



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat , umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FATH ANJA FAHRAZI, S.H.I., APRIZAL, S.H.I, Advokat yang berkantor di Jl. Medan-Tanjung Morawa/Jl. Dwi Warna No.13-C, Deli Serdang-Sumut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Februari 2021, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk, tanggal 26 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya, yang petitumnya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dengan status duda dan perawan menikah di Kecamatan Beringin pada tanggal 22 Februari 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.:63/14/III/2018

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Beringin, Deli Serdang tertanggal 22 Februari 2018;

- 2) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (baTMda dukhul) yang sah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : Omair Fadhiliansyah Ramadhan, laki-laki, lahir tanggal 17 Mei 2019, anak tersebut kini dalam asuhan Penggugat sampai sekarang;
- 3) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sebenarnya tinggal terakhir bersama di alamat Penggugat di atas. Namun dikarenakan adanya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat maka sejak tanggal 07 Juli 2019 keduanya sudah tidak hidup bersama lagi dan kini bertempat tinggal sesuai alamat masing-masing di atas sampai dengan saat ini;
- 4) Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak 6 (enam) bulan setelah menikah mulailah timbul permasalahan-permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang membuat ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sampai saat ini, penyebabnya antara lain dikarenakan:
 - I. Tergugat tidak jujur mengenai statusnya, hal mana sebelum menikahi Penggugat, Tergugat mengaku sudah duda akan tetapi setelah menikah dengan Penggugat barulah diketahui yang sebenarnya bahwa Tergugat masih beristri;
 - II. Tergugat diduga telah selingkuh dengan wanita lain, sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
 - III. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 07 Juli 2019, sehingga Penggugat merasa tidak mendapatkannya sebagai istri;
- 5) Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 07 Juli 2019, dikarenakan bahwa Penggugat dan Tergugat ribut disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, ditambah lagi Penggugat juga sudah tidak nyaman lagi hidup bersama dengan Tergugat.

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama, sehingga untuk kejelasan status Penggugat yang sudah tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat maka Penggugat sudah bulat hati untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

- 6) Bahwa tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini sebenarnya pihak keluarga Penggugat sudah mengetahui permasalahan, akan tetapi Penggugat sudah bulat hati untuk bercerai;
- 7) Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan di atas serta demi mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, setidaknya permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah termasuk dengan apa yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam agar berkenan menerima gugatan cerai ini dan menentukan suatu hari persidangan untuk perkara aquo dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke depan persidangan untuk diperiksa dan diadili serta selanjutnya dengan memberikan suatu putusan pada perkara ini yang amarnya sebagai berikut;
 - I. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - II. Menjatuhkan Talak Satu Baâ€™™in Sughra Tergugat (Jumaliansyah Bin Maâ€™™uri) atas diri Penggugat (Penggugat);
 - III. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama FATH ANJA FAHRAZI, S.H.I., APRIZAL, S.H.I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/94HK.05/II/2021 tanggal 03 Februari 2021. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Relaas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak jelas;

Bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk tanggal 26 Januari 2021 untuk memastikan kembali alamat Tergugat sebenarnya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat gugatannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama FATH ANJA FAHRAZI, S.H.I., APRIZAL, S.H.I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/94HK.05/II/2021 tanggal 03 Februari 2021, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Relas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak jelas.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk tanggal 26 Januari 2021 untuk memastikan kembali alamat Tergugat sebenarnya. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 335.000,00 (**tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah**).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Buriantoni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nikmah, M.H. dan Dra. Shafrida, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Buriantoni, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Dra. Shafrida, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		225.000,00
3.	PNBP	:	Rp	50.000,00	
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	Jumlah	:	Rp	335.000,00	

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)